

OMBUDSMAN KEPRI SOROTI JURU PARKIR DI BATAM TAK BERI KARCIS SAAT KUTIP RETRIBUSI

Selasa, 10 September 2024 - kepri

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ombudsman Kepri memberi perhatian khusus terkait [parkir](#) di [Batam](#).

Mereka masih mendapat keluhan warga [Batam](#) terkait permintaan pembayaran [parkir](#) oleh juru [parkir](#) yang tidak disertai karcis.

Sementara Dishub [Batam](#) menurutnya menyerukan kepada warga untuk jangan membayar jika tidak mendapat karcis.

Ini dipertegas dengan Perda Kota [Batam](#) Nomor 3 Tahun 2018 pasal 17.

Dalam aturan itu disebutkan setiap petugas [parkir](#)/jukir mempunyai tugas salah satunya menyerahkan bukti penggunaan fasilitas [parkir](#) yakni karcis.

Apalagi berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang (UU) 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik serta melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

"Aturan [parkir](#) harus sesuai dengan standar pelayanan. Termasuk pemberian bukti pembayaran pajak [parkir](#) kepada pengguna [parkir](#) yakni karcis," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari, Selasa (10/9/2024).

Ombudsman Kepri saat ini sedang mengkaji mengenai retribusi [parkir](#) di Kota [Batam](#).

Dari informasi yang mereka terima, juru [parkir](#) menerima sedikit karcis dari koordinator lapangan.

"Maka kami minta Dishub untuk melakukan pengawasan. Jangan sampai merugikan masyarakat juga pendapatan daerah," ungkap Lagat.

Ia menyarankan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penyelenggaraan parkir di lapangan.

Ombudsman RI Perwakilan Kepri berharap Dishub kembali fokus mensosialisasikan retribusi [parkir](#) berlangganan.

Sehingga kedepan pembayaran hak keuangan juru [parkir](#) di [Batam](#) dapat dibayarkan per bulan.

Dengan demikian penyimpangan retribusi [parkir](#) dapat diminimalisir.

"Dengan [parkir](#) berlangganan, pembayaran tersebut kan langsung masuk ke pendapatan daerah sehingga tidak ada celah oknum tertentu mengambil keuntungan dari retribusi [parkir](#) ini. Namun Dishub harus pastikan dengan ikut serta [parkir](#) berlangganan, di seluruh [Batam](#), tidak ada lagi pemungutan tarif [parkir](#)," ungkap Lagat.

Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan Kepri pun juga meminta Dishub untuk melakukan edukasi kepada jukir agar melakukan kewajibannya dengan baik dan benar.

Antara lain memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraans serta menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan.

"Jadi jangan sampai masyarakat membayar, tapi tidak mendapatkan pelayanan yang baik," tambah Lagat.

Kepada masyarakat, Lagat berpesan agar tidak perlu membayar retribusi [parkir](#) jika jukir tidak dapat memberikan karcis.

"Waktu operasional Jukir juga mulai pukul 6 pagi hingga 10 malam. Bila kendaraan menggunakan fasilitas [parkir](#) di luar jam tersebut, maka masyarakat tidak dikenakan retribusi [parkir](#). Jika ada pemungutan maka itu ilegal. Masyarakat dapat menolak," tegasnya. (TribunBatam.id/Bereslumbantobing)